



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN IMBERAN**
Tempat Lahir : Bangkal
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Alamat : Jalan H. MR. Cokrokusumo Rt.07/Rw.03 Kelurahan
Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SPM (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2019 kemudian Terdakwa Muhammad Riduan als Duan Bin Imberan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 April 2019 Nomor 143/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 April 2019 Nomor 143/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN IMBERAN** bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50-C269403 beserta kuncinkontaknya;
 2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hotam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50C269403.
Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN IMBERAN.
 3. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343.
Dikembalikan kepada saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI.
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 5 April 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN IMBERAN** pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira jam 23.00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019, di Depan Hotel Ratu Elok Jalan Misrtar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **"mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343 milik saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN SUGIANOR dengan menggunakan sepeda motornya sedang melintasi di Depan Hotel Ratu Elok Jalan Misrtar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan penumpang saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI;
- Bahwa saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI pada saat itu sedang menerima telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343 miliknya dengan cara menempelkan handphone tersebut ke telinga kanannya dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. PALUNG (DPO) yang pada saat itu sedang melintas di jalan yang sama mendekati sepeda motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditumpangi saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50-C26940 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan Sdr. PALUNG (DPO) di posisi penumpang;
- Bahwa kemudian Sdr. PALUNG (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa ia melihat dibelakang mereka, saksi MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN SUGIANOR dan saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI yang sedang menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian terdakwa memperlambat laju sepeda motornya hingga saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN SUGIANOR mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. PALUNG (DPO) dari arah kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI secara paksa dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian mempercepat laju sepeda motor terdakwa sehingga tidak dapat terkejar oleh saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI dan saksi MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN SUGIANOR.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersamaan dengan Sdr. PALUNG, saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MELITA LISDIYANTI Alias LITA Binti SAFARI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 10.45 WITA saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I BIN SUGIANOR melintasi Depan Hotel Ratu Elok Jalan Misrtar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menumpangi sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RIFA'I BIN SUGIANOR;
- Bahwa pada saat diperjalanan, saksi menerima telepon dari temannya dengan menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada dua orang yang secara paksa mengambil handphone saksi dari arah sebelah kanan saksi dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke arah Bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas kepolisian yang sedang bertugas di area Bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan pengejaran namun akhirnya kehilangan jejak;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi kehilangan 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343 dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi MUHAMMAD RIFA'I Bin SUGIANOR:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 10.45 WITA saksi bersama dengan saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI melintasi Depan Hotel Ratu Elok Jalan Misrtar Cokrokusumo Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI;

- Bahwa pada saat diperjalanan, saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI menerima telepon dari temannya dengan menggunakan handphone milik saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI;
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada dua orang yang secara paksa mengambil handphone saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI dari arah sebelah kanan saksi dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke arah Bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas kepolisian yang sedang bertugas di area Bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru dan kemudian melakukan pengejaran namun akhirnya kehilangan jejak;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI kehilangan 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343 dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN IMBERAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengakui dengan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343 saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. PALUNG (DPO) yang pada saat itu sedang melintas di jalan yang sama mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah Hitam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50-C26940 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan Sdr. PALUNG (DPO) di posisi penumpang;
- Bahwa kemudian Sdr. PALUNG (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa ia melihat dibelakang mereka, saksi MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN SUGIANOR dan saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI yang sedang menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian terdakwa memperlambat laju sepeda motornya hingga saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN SUGIANOR mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. PALUNG (DPO) dari arah kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI secara paksa dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian mempercepat laju sepeda motor terdakwa sehingga tidak dapat terkejar oleh saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI dan saksi MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN SUGIANOR.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50-C269403 beserta kuncinkontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50C269403;
3. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dengan tanpa izin telah mengambil 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343 saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. PALUNG (DPO) yang pada saat itu sedang melintas di jalan yang sama mendekati sepeda motor yang ditumpangi saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50-C26940 milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motornya sedangkan Sdr. PALUNG (DPO) di posisi penumpang;
- Bahwa benar kemudian Sdr. PALUNG (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa ia melihat dibelakang mereka, saksi MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN SUGIANOR dan saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI yang sedang menggunakan Handphone;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memperlambat laju sepeda motornya hingga saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI bersama dengan saksi MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN SUGIANOR mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. PALUNG (DPO) dari arah kiri;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI secara paksa dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian mempercepat laju sepeda motor terdakwa sehingga tidak dapat terkejar oleh saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI dan saksi MUHAMMAD RIFA'I ALIAS RIFA'I BIN SUGIANOR.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal melanggar : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN IMBERAN, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur “*Barang siapa*” terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa apa yang diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya. Unsur dengan sengaja ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Palung (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343 milik saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, diancam karena pencurian"*, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Palung (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343 milik saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI dengan tanpa izin.

Menimbang, bahwa unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh persesuaian sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Palung (DPO) mengambil 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343 milik saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI dengan tanpa izin.

Menimbang, bahwa unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI;
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50-C269403 beserta kuncinkontaknya;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hotam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50C269403;
3. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan diketahui sebagai milik Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN IMBERAN maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MAULANA IBRAHIM alias LANA bin Alm. ANANG BADROL dan milik saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA BINTI SAFARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN ALIAS DUAN BIN IMBERAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama
(.....) penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hitam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50-C269403 beserta kuncinkontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Merah Hotam Nopol DA 3506 WM Nomor Rangka : MH350C002CK269401, Nomor Mesin : 50C269403.Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN ALIAS

DUAN BIN IMBERAN

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO A7 warna Biru Cemerlang dengan Nomor IMEI 1 : 867939042230350 dan Nomor Imei 2 : 867939042230343
- Dikembalikan kepada saksi MELITA LISDIYANTI ALIAS LITA

BINTI SAFARI

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 oleh M. AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H. dan SAMSIATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. AULIA REZA UTAMA, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H. dan SAMSIATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh WAN AHCHMAD FERDIANSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.M.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIATI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.